

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh uraian penjelasan dan analisis pembahasan hasil data/ laporan, Penulis memperoleh simpulan dari penelitian mengenai Tinjauan Konstitusional Atas Sanksi Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial Pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A Angka 4 Huruf a bagi Peserta BPJS Kesehatan sebagai berikut:

1. Mekanisme yang mengatur perihal penetapan dan pemberlakuan sanksi penundaan atau penghentian pemberian jaminan kesehatan nasional sebagaimana ketentuan pada Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Pasal 13A angka 4 huruf a, menjelaskan bahwa norma sanksi penundaan atau penghentian pemberian jaminan kesehatan nasional dikenakan kepada setiap orang yang berarti semua masyarakat Indonesia kecuali mereka yang yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin covid-19, sehingga dalam hal ini termasuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan meskipun telah menjalankan/ menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai Peserta BPJS Kesehatan.
2. Penetapan dan pemberlakuan sanksi penundaan atau penghentian pemberian jaminan kesehatan nasional sebagaimana ketentuan pada Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Pasal 13A angka 4 huruf a, justru menjadikan ketidakpastian hukum sehingga menyebabkan terjadinya kerugian dan ketidakadilan bago Peserta BPJS Kesehatan yang telah menjalankan kewajibannya, sehingga berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil.

**Safei Said, 2023**

***KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

## V.2 Saran

Berdasarkan seluruh uraian penjelasan dan analisis pembahasan, maka saran terhadap penelitian mengenai Tinjauan Konstitusional Atas Sanksi Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial Pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A Angka 4 Huruf a bagi Peserta BPJS Kesehatan, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan upaya hukum berupa *judicial review* atau hak uji materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, terkait Pasal 13A angka 4 huruf a kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1 Terkait dengan pemberian penambahan kalimat penjelasan atau makna/ pengertian terkait frase “*Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial*”. Bahwa penjelasan terhadap frase tersebut semata-mata untuk mengetahui lebih detil lagi apa yang dimaksud dan berikut dengan jenis jaminan sosialnya. Dengan adanya penjelasan atau makna/ pengertian terkait pada frase tersebut maka tidak menimbulkan kebingungan dan multitafsir.

- 1.2 Terkait dengan pemberian penambahan pengecualian terhadap sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin covid-19, yaitu dalam hal adalah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan yang telah menjalankan/ menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai Peserta BPJS Kesehatan.

Bahwa penambahan pengecualian tersebut semata-mata demi adanya kepastian dan perlindungan hukum guna tercapainya keadilan dan tidak merugikan hak-hak yang seharusnya dimiliki atau didapatkan, khususnya bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan yang telah menjalankan/ menunaikan kewajiban-kewajibannya sehingga Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.

2. Melakukan upaya hukum berupa *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terkait sanksi administrasi berupa Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial Pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A Angka 4 Huruf a khususnya bagi Peserta BPJS Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan yang telah menjalankan/ menunaikan kewajiban-kewajibannya sehingga Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan terhadap Pasal 28D Angka 1 dan

**Safei Said, 2023**

***KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Pasal 28H angka 1, angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H angka 1, angka 2 dan angka 3 telah dinyatakan secara jelas bahwa hak atas pelayanan kesehatan, hak persamaan dan keadilan untuk mendapatkan pelayanan atau aksesibilitas kesehatan dan hak atas jaminan sosial sesungguhnya adalah merupakan hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia. Kemudian Pasal 28D ayat 1, pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas adanya kepastian dan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Bahwa atas dasar itulah, ketentuan sanksi administrasi berupa Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial sebagaimana yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A Angka 4 Huruf a yang diberikan kepada setiap orang, bertentangan dengan Pasal 28D Angka 1 dan Pasal 28H angka 1, angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan yang telah menjalankan/ menunaikan kewajiban-kewajibannya sehingga Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan

**Safei Said, 2023**

***KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]